



**PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 03 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN  
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU**

**dan**

**WALIKOTA BENGKULU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 27) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f angka 1 a), angka 2, angka 3 huruf b), angka 5 huruf b),c,d),dan angka 10 diubah dan setelah ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
  - a. Penggantian biaya Formulir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
  - b. Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - c. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

- d. Penggantian biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- e. Biaya Surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- f. Penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil :
  - 1. Biaya Pencatatan Kelahiran
    - a) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran Warga Negara Indonesia yang pelaporannya 0 sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja adalah sebesar Rp 0,- (nol rupiah).
    - b) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia yang pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
    - c) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran Warga Negara Asing adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
    - d) Biaya pencatatan dan kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 2. Biaya Pencatatan Perkawinan
    - a) Biaya pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai berikut :
      - 1) Di dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
      - 2) Di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- b) Biaya pencatatan perkawinan Warga Negara Asing ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) Di dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 2) Di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- c) Disamping biaya tersebut pada angka 1) bagi Warga Negara Indonesia dan angka 2) bagi Warga Negara Asing, yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya kutipan akta perkawinan adalah sebagai berikut :
  - 1) Warga Negara Indonesia 1 (satu) set untuk suami dan isteri sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 2) Warga Negara Asing 1 (satu) set untuk suami dan isteri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### 3. Biaya Pencatatan Perceraian

- a) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian Warga Negara Indonesia 1 (satu) set sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian Warga Negara Asing 1 (satu) set sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

### 4. Biaya Pencatatan Kematian

- a) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian Warga Negara Indonesia 1 (satu) set sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

- b) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian Warga Negara Asing 1 (satu) set sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5. Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

- a) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak :
  - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b) Biaya pencatatan pengesahan anak :
  - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- c) Biaya pencatatan pengangkatan anak :
  - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 2) Warga Negara Indonesia Asing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- d) Bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan pengakuan anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan bagi Pengadilan Negeri bagi pengakuan anak melalui Notaris dikenakan biaya sebagai berikut :
  - 1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
  - 2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

6. Biaya pencatatan perubahan nama sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

## 7. Biaya Salinan Akta

### a) Biaya Salinan Akta Kelahiran

- 3) Biaya salinan akta kelahiran Warga Negara Indonesia sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 4) Biaya salinan akta kelahiran Warga Negara Asing sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

### b) Biaya Salinan Akta Perkawinan

- 1) Biaya salinan akta perkawinan Warga Negara Indonesia sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 2) Biaya salinan akta perkawinan Warga Negara Asing sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

### c) Biaya Salinan Akta Perceraian

- 1) Biaya salinan akta perceraian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2) Biaya salinan akta perceraian Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

### d) Biaya Salinan Akta Kematian

- 1) Biaya salinan akta kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 2) Biaya salinan akta kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

## 8. Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

9. Pelaporan sebagaimana dimaksud angka 8 yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
  10. Biaya saksi penerbitan Akta Catatan Sipil sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Bagi penduduk miskin diberikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tanpa dipungut biaya.
  - (4) Khusus bagi penduduk korban bencana diberikan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan kutipan Akta Catatan Sipil tanpa dipungut biaya.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Masa retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk adalah 5 (lima) tahun.
  - (2) Masa retribusi Kartu Keluarga selama tidak ada perubahan.
  - (3) Masa berlaku Akta Catatan Sipil seumur hidup.
  - (4) Penduduk yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 32**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (1a) Hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal

**WALIKOTA BENGKULU,**

**H. AHMAD KANEDI**

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,**

**H. FIRDAUS ROSID**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2009 NOMOR :**